

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA
ALAT PANEN PADI *COMBINE HARVESTER*
(Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1
Kabupaten Oku Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

**ALVIANDI
NPM: 1721030007**



Progam Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA
ALAT PANEN PADI *COMBINE HARVESTER*
(Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1
Kabupaten Oku Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**ALVIANDI
NPM: 1721030007**

Progam Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021**

ABSTRAK

Zaman yang semakin berkembang saat ini dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki salah satunya dengan membuka jasa sewa alat pemanen padi yang dilakukan di Desa Gunung Terang. Jasa alat pemanen padi ini atau yang disebut oleh *combine harvester* muncul sejak tahun 2018. Harga dalam menyewa mesin panen padi *combine harvester* yaitu dengan menggunakan sistem tarif bawon disetarakan 8/1. *Combine harvester* membuat angin segar pada masyarakat desa Gunung Terang. Pasalnya alat ini menawarkan sejuta kemudahan dan keuntungan bagi pemakainya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa Menyewa alat panen padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur dan untuk mengetahui hukum terhadap praktik akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

Metode penelitian pada skripsi ini meruakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan datanya dilakukan melalui editing dan sistematika. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pemilik alat pemanen padi dan penyewa alat pemanen padi dan data sekunder diperoleh melalui refrensi buku dan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad sewa menyewa diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan alat panen padi *combine harvester* dengan penyewa alat panen padi *combine harvester*, dimana pihak pertama menyewakan alat panen padi *combine harvester* miliknya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Sistem pembayaran disesuaikan dengan perolehan hasil panen yang disebut dengan sistem tarif bawon yang disetarakan 8/1, 2). Ditinjau dari perspektif hukum Islam pratik sewa alat panen padi *combine harvester* yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada dibuktikan dengan adanya sistem yang jelas dan Pelaksanaan akad sewa menyewa alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Gunung Terang menunjukkan nilai tranparansi bagi yang menyewakan maupun oleh penyewa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviandi

NPM : 1721030007

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Mei 2021
Penyusun,

Alviandi
NPM.1721030007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur)

Nama Mahasiswa : Alviandi

NPM : 1721030007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 198712222019031006


Abuzar Alhifari, S.Ud., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa
Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang
Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur)” disusun oleh : Alviandi,**

NPM: 1721030007, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



DE H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H

NPM. 197208262003121002

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

" jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. At-Thalaq [65]: 6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikah kasih dan rahmat-nya, dalam memudahkan segala urusan dalam penyusunan untuk penyelesaian tugas akhir skripsi, dengan ucap syukur penulis mempersembahkan tugas akhir skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta . bapak didik dan ibu ismawati, yang tak henti-henti yang selalu memberikan dukungan serta senantiasa mendoakan demi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan, untuk selalu semangat dalam mencari ilmu, dan meraih masa depan, berkat restu dan doa bapak dan ibu saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik ku tercinta deviana dan semua saudaraku, terima kasih atas semua dukungan semangat, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua kakek dan nenek saya, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan senantiasa mendoakan sehinggah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta fakultas syariaah uin raden intan lampung, tempat ku mencari ilmu yang bermanfaat didunia maupun akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alviandi Lahir pada tanggal 07 februari 2000, didesa gunung terang dusun Sangkuriang, kecamatan madang suku 1 Kabupaten Oku Timur, Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan bapak didik dan ibu ismawati, Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah: SDN Sangkuriang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan di MAN 1 OKU Timur lulus pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 melanjutkan diperguruan tinggi agama islam negeri, (UIN) Raden intan lampung dan mengambil progam studi hukum ekonomi syariah (Muamalah), penulis juga pernah mengikuti Organisasi intra maupun ekstra dan penulis juga pernah bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti Sebagai (Marketing executive).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur)”**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang akan penulis sampaikan kepada pihak :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku pembimbing 1 dan bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama masa kuliah.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan dari man 1 Oku timur khususnya angkatan 17 untuk berjuang meraih mimpi dan menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Muamalah kelas B.
8. Teman-teman KKN 162.
9. Keluarga PPS 28.
10. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad dalam Islam	21
1. Pengertian Akad (Al-Aqdu).....	21
2. Dasar Hukum Akad	24
3. Rukun dan Syarat Sah Akad	26
4. Unsur-unsur Akad.....	27
5. Hak dan Kewajiban Semua Pihak	32
6. Berakhirnya Akad.....	33
B. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian Sewa Menyewa <i>Ijarah</i>	34
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa <i>Ijarah</i>	36
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa <i>Ijarah</i>	36
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa <i>Ijarah</i>	43
5. Objek Sewa Menyewa.....	47
6. Hikmah sewa-menyewa	52

7. Berakhirnya Sewa Menyewa <i>Ijarah</i>	53
C. Mesin <i>Combine Harvester</i>	59
1. Pengertian Mesin <i>Combine Harvester</i> (Mobil Panen Padi).....	59
2. Fungsi umum secara operasional dasar <i>Combine Harvester</i>	60
3. Kelebihan dan kekurangan Mesin <i>Combine Harvester</i>	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur	62
B. Praktik Akad Sewa-Menyewa Alat Panen Padi <i>Combine Harvester</i> di Desa Gunung terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.....	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi <i>Combine Harvester</i> di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.....	85
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Sewa-menyewa Alat Panen Padi <i>Combine Harvester</i> di Desa Gunung terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai Kerangka awal untuk menghindari kesalah pemahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul skripsi yang dibahas adalah **Analisis Hukum Islam tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur)** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabah, duduk perkarya, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang di gunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://Kbbi.Kemengbud.Go.Id/> (30 Oktober 2021)

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 575.

3. Akad yaitu pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.³

4. Sewa (*ijarah*) yaitu suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁴ Sewa menyewa mengandung beberapa pendapat menurut 4 Mazhab:

1). Menurut Ulama Imam syafi'i sewa-menyewa (*ija'rah*) adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang biasa diberikan dan dibolehkan dan imbalan tertentu.

2). Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

3). Menurut Imam Malikiyah, Sewa-menyewa (*ija'rah*) adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah dan masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat.

4). Menurut Imam Hambali, Sewa-menyewa (*ija'rah*) adalah suatu akad atas manfaat yang biasa sah dengan lafal *ijarah*.

³Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

⁴Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia cet.1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.

Dari beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwasanya sewa-menyewa (*ija'rah*) adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan suatu barang dan orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atau penggunaan manfaat barang atau benda tersebut. dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang.

5. Alat Pemanen padi (*Combine harvester*) yaitu alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri merontokan dan membersihkan gabah sambil berjalan dilapangan. benih padi, mesin ini mempunyai kemampuan kerja merontokan bulir padi dari batangnya dan sekaligus dapat menebang batang padi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yang akan penulis teliti adalah suatu kajian mengenai akad sewa-menyewa alat panen padi (*Combine harvester*) di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang suku 1 Kabupaten Oku Timur, dan sah atau tidaknya dilihat dari pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.⁵ Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesind, 2004), 278.

yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).⁶

Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*Ija'rah*). Ijarah secara lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.⁷ Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *al-ijarah* adalah firman Allah (Qs. At-Thalaq: 6).

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

⁷M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), 179.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^ج وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتَرْضِعْ لَهُ^ط أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. At-Thalaq: 6)

Az-Zuhaily dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.⁸ Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati.

Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan membuka jasa sewa alat pemanen padi di

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer dan Terjemah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

Gunung Terang Yang dimaksud dengan panen padi yaitu proses memisahkan antara padi dan batang padi. Alat ini diperlukan untuk memisahkan padi yang kemudian padi tersebut akan diproses lagi agar bisa menjadi beras. Jasa alat pemanen padi ini atau yang disebut oleh (*combine harvester*) muncul sejak tahun 2018. Pada saat itu hanya beberapa orang yang memiliki alat pemanen padi yang tradisional. Karena sebagian masyarakat Desa Gunung Terang bermata pencaharian sebagai petani, maka banyak penduduk Desa Gunung Terang yang berkeinginan mengembangkan peluang bisnis tersebut dengan cara menyewakan alat pemanen padi.

Sewa jasa alat pemanen padi *Combine harvester* ini bertujuan untuk melayani para petani agar lebih mudah dalam memanen padi dengan cara yang praktis, dan lebih efisien. Tetapi petani ada juga yang masih menggunakan alat tradisional. Sewa jasa alat pemanen padi (*combine harvester*) dengan menggunakan sistem tarif bawon yang disetarakan 8/1 bagian dari hasil panen, dan Ukuran karung yang digunakan dalam memanen padi memakai ukuran karung standar yaitu menggunakan karung rata-rata yang berukuran 60-70 kg. Harga dalam menyewa mesin pemanen padi (*Combine harvester*) yaitu menggunakan sistem tarif bawon disetarakan 8/1. Dan petani membayar sewa dengan bawon bagian dari hasil panen, bawon merupakan sistem upah yang diberikan petani kepada pemilik alat *combine harvester* merupakan bagian tertentu, Untuk menyewa mesin panen padi yang membawa karung yaitu petani

(penyewa).⁹ Sebelum proses memanen, padi sipemilik *combine harvester* mulai merontok padinya. Dalam proses pengisian padi, yang memasukan padi kedalam karung yaitu pemilik mesin dan pekerja.

Dalam praktik masa panen padi di Desa Gunung Terang disini, sering terjadi padi yang dimasukan ke dalam karung kadang ada yang tidak sesuai dengan ukuran karung yang ditetapkan atau padi yang diisikan ke dalam karung tidak jelas, ada yang sedikit dan ada yang banyak. padi yang diisikan kedalam karung memiliki berat yang berbeda yaitu 46-50 kg. Karena dalam pengisiannya, padi yang diisikan tidak menggunakan takaran hanya mengisi secara kira-kira yang mengakibatkan berat padi berbeda-beda. Diantara karung yang satu dengan karung yang lain memiliki selisih yang cukup banyak yaitu 4-6 kg, tetapi harga yang ditetapkan sama. Padi yang sudah dimasukan ke dalam karung juga masih terdapat sisa kotoran yang tidak sengaja ikut masuk ke dalam karung oleh pemilik mesin. Namun harga yang ditetapkan dalam menyewa mesin sama yaitu dengan sistem tarif bawon. Terkadang juga hasil panen seharusnya 100 karung menjadi 90 karung karena beberapa karung biasanya diambil dengan pemilik alat pemanen padi.

Akan tetapi dengan hadirnya mesin atau alat pemanen padi yang bernama *combine harvester* membuat angin segar pada masyarakat desa Gunung Terang. Peralatnya menawarkan sejuta kemudahan dan keuntungan bagi pemakainya, baik secara efisien waktu maupun materi,

⁹Bapak Sugiman, "Pemilik Alat Panen Padi *Combine Harvester*", *Wawancara*, 1 November, 2020.

tidak hanya itu nilai kerugian pada timbangan dapat diminimalisir, dari yang sebelumnya 16% menjadi 4%.

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan diatas membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul **Analisis Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur).**

C. Fokus dan sub- Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka fokus penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur).

D. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik akad sewa menyewa alat panen padi *Combine harvester* di Desa Gunung Terang Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad sewamenyewa alat panen padi *Combine harvester* di Desa Gunung Terang Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur
2. Untuk mengetahui hukum terhadap akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur menurut hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai Akad sewa menyewa alat panen padi *combine harvester* di desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai akad sewa menyewa alat panen Padi *Combine Harvester* di desa GunungTerang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau

duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu seperti:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khafid (2007) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad sewa menyewa tanah Bengkok Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (akad sewa menyewa langsung dan melalui lelang) dibolehkan menurut hukum Islam. Syarat dan rukun akad dapat terpenuhi ketika akad berlangsung. Akad sewa menyewa tanah Bengkok dimana terjadi peralihan hak milik atas tanah Bengkok kepada pihak pengganti tidak menjadikan cacat akad sewa menyewa tanah Bengkok, sehingga akad tetap sah. Hal ini dapat diqiyaskan dengan meninggalnya salah satu pihak dalam akad sewa menyewa. Dan hal itu tidak membatalkan akad sewa menyewa.¹⁰
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Aditia pada tahun 2020, dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif normative. Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.

¹⁰Nurul Khafid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok". (Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).

Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak panen. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidak pastian, dan *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

- 3) Penelitian Ali Nur Huda (2015) yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa *Glagah* Kulon, Dawe, Kudus). Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa *Glagah* Kulon, Dawe, Kudus dilakukan dengan pemilik lahan pertanian menawarkan lahannya kepada penyewa atau sebaliknya penyewa mendatangi pemilik lahan pertanian untuk menyewa lahan pertanian dan kedua selanjutnya melakukan transaksi waktu sewa lahan pertanian baik secara tahunan maupun musiman atau *pecoan* kemudian terjadi kesepakatan harga. 2) Praktek perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa *Glagah* Kulon, Dawe, Kudus biasanya dilakukan dengan kesepakatan presentase pembagian antara pemilik lahan pertanian dan penyewa ketika ada kelebihan waktu dalam sewa tahunan sedangkan tanaman menunggu beberapa waktu untuk dipanen, namun ada juga yang menentukan adalah pemilik lahan pertanian karena ketidakberdayaan penyewa terhadap surat

¹¹Rendi Aditia, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen". (Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

perjanjian yang telah ditandatangani, terkadang juga pemilik yang menentukan 10-30 ketika perjanjian dilakukan hanya secara lisan dan penyewa bersikeras yang paling benar. Namun secara keseluruhan jumlah presentase pembagian banyak dilakukan dengan melakukan kesepakatan bersama. 3) Pandangan hukum Islam terhadap perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus tidak boleh jika ditentukan sepihak dan menjadi boleh apabila disepakati bersama.¹²

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Noor Afif Hasanah (2007) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Girik tambak Norowito adalah selebar kertas yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah Norowito. Girik tambak Norowito dapat ditukarkan dengan uang hasil lelangan tambak yang diadakan satu tahun sekali. Pada waktu terjadinya transaksi sewa menyewa girik tambak barangnya tidak dapat diserahterimakan karena masih disimpan di kantor desa dan akan di berikan besok pada waktu lelangan tambak tiba. Praktek sewa menyewa girik tambak Norowito yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak diperbolehkan dan tidak syah menurut hukum Islam, meskipun sudah ada kata sepakat oleh kedua pihak, tetapi tidak memenuhi

¹²Ali Nur Huda, "Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian". (Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam.¹³

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini akan langsung mengamati Akad sewa menyewa alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan

¹³Noor Afif Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati". (Skripsi, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007).

menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.

Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang Akad sewa-menyewa alat pemanen padi(*Combine Harvester*) di Desa Gunung Terang Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Akad sewa menyewa alat panen padi *Combine Harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh penelitian dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁴ Sumber data sekunder yang

¹⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, hadist, buku-buku, kitab- fiqih dan literatur-literatur lain yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang dimiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu berjumlah 10 orang masyarakat desa Gunung Terang khususnya pemilik alat pemanen padi *combine harvester* dan pihak penyewa (petani pemilik sawah).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil atau populasi yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya diselidiki, jumlah elemen-elemen populasinya. Menurut suharsimi arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil semuanya (sampel total). Jika populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%. Berdasarkan pendapat diatas maka semua populasi diambil untuk dijadikan sampel, hal tersebut dikarenakan populasinya kurang dari 100. Sampel tersebut terdiri dari 5 pemilik alat pemanen

padi *combine harvester* dan 5 penyewa (petani pemilik sawah), jadi total sampel tersebut ialah 10 orang.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap-mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait, dalam hal ini yakni pemilik sawah atau petani dan pemilik alat pemanen padi yang sudah melakukan praktik sistem sewa alat pemanen padi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik dan menimba kepribadian individu.

¹⁵ Muhammad Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumiaksara, 2006), 7.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, Koran, majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.¹⁶ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.¹⁷ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yaitu petani dan pemilik alat pemanen padi mengenai akad sewa-menyewa alat panen padi *combine harvester*. yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif berdasarkan teori sewa menyewa atau *Al-ija'rah*, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang akad sewa-menyewa alat pemanen padi *combine harvester* dengan menggunakan sistem tarif bawon disetarakan 8/1.¹⁸ Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai akad sewa menyewa atau *Al-ija'rah* dan objeknya yaitu dalam hukum islam.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi

¹⁷Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 136.

¹⁸Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*,,,,,, 137.

kejadian yang bersifat khusus.¹⁹ Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan sistem akad sewa-menyewa melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum.²⁰ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sistem sewa alat pemanen padi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Berisi Landasan Teori yang mendasari penulisan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun Landasan Teori meliputi tentang Akad dan (*Ija'rah*) Sewa Menyewa serta mesin *Combine Harvester*.

¹⁹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.

²⁰Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* ,,,, ,182.

Bab Ketiga : Berisi tentang Gambaran Umum Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur dan Praktek Akad Sewa Alat Panen Padi *combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

Bab Keempat : Berisi analisis Akad SewaMenyewa Alat Panen Padi *Combine harvester* di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Alat Panen Padi *Combine harvester* di di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur

Bab Kelima : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi.



BAB II KAJIAN TEORI

A Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu akad (*al'aqdu*) dan janji (*al'ahdu*). Secara bahasa akad (*al'aqdu*) mempunyai arti ikatan tau mengikat. Istilah *al'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas bahwa akad (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kata *al'aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbinten* atau perikatan dalam KUH perdata. Menurut jumhur ulama definisi akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyek yang dimaksud. Sedangkan istilah *al'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan

orang lain. Istilah *al'ahdu* di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 76, yaitu :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Hadist yang menerangkan tentang Akad sebagai berikut :

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ²¹. (أخرجه البخارى ومسلم)

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : “*Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.*”

Dalam bukunya mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia, Gemala Dewi menyebutkan bahwa, menurut Abdoerraoef terjadinya suatu perikatan (*al'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:²²

1. *al'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk

²¹ Al-Imam Abi Husein, *Shahih Muslim Jilid 3* Maktabah Dahlan Indonesia, Jakarta., 1183.

²²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 46.

melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76 tersebut diatas.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
3. Apabila dua macam janji ini dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'aqdu* dan yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian (*al'ahdu*), melainkan perikatan (*al'aqdu*)

Pada dasarnya proses perikatan menurut Hukum Islam ini tidak berbeda dengan proses perikatan menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Sedangkan pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²³

Yang membedakan antara proses perikatan Islam dengan proses perikatan menurut KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada proses perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua, baru kemudian lahir perikatan. Jadi terdapat dua tahap proses perikatan. Sedangkan pada perikatan menurut KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan

²³A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 51.

pihak kedua merupakan satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka.²⁴

2. Dasar Hukum Akad

Dasar di dalam hukum perikatan Islam yaitu:²⁵

a. Ilahiah

Segala kegiatan bermuamalat termasuk perikatan tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Hal ini tertuang dalam (Q.S. Al-Hadid: 4).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak.

²⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ...,47.

²⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,..., 30.

c. Persamaan atau Kesetaraan (*AlMusawah*)

Dalam melakukan perikatan para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Masing-masing pihak dilarang melakukan kezaliman terhadap pihak lain.

d. Keadilan (*Al'Adalah*)

Yang dimaksud adil dalam pengertian ini adalah adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak yang melakukan perikatan.

e. Kerelaan (*AlRidho*)

Berkaitan dengan asas kerelaan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an Surat An Nisa: 29, yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

f. Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Para pihak harus berlaku jujur selama melakukan perikatan agar perikatan tersebut bermanfaat bagi mereka dan juga

masyarakat di sekitarnya. Islam melarang perilaku tidak jujur dalam perikatan, karena dapat mendatangkan mudharat bagi kehidupan manusia.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Islam menganjurkan kepada manusia agar perikatan di antara mereka dilakukan secara tertulis serta dihadiri saksi-saksi.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

1. Rukun Akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal, yaitu :²⁶

- a. Subyek perikatan (*al'aqidain*), yaitu para pihak yang melakukan perikatan. Terdapat dua pihak yang dapat menjadi subyek perikatan. Pertama, manusia, yaitu pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf*. Kedua, badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban dan hubungan hukum dengan orang lain atau badan lain.
- b. Obyek perikatan (*mahallul 'aqd*), yaitu hal atau benda yang dijadikan obyek perikatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* yaitu:²⁷
 1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

²⁶*Ibid*, 51.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Alasannya adalah bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada sesuatu yang belum ada.

2. Objek perikatan dibenarkan oleh *syara'*.

Pada dasarnya, menurut *syara'*, bendabenda yang menjadi objek perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak bermanfaat bagi manusia.

3. Objek akad harus jelas dan dapat dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebutpun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut.

4. Objek dapat diserahkan terimakan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan

pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

- c. Tujuan perikatan (*maudhu'ul 'aqd*), yaitu tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam AlQur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama *fiqh*, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:²⁸

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihakpihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
2. Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaanakad;
3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh *syara'*.

- d. Ijab dan Qabul (*sighat al'aqd*)

Sighat al'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama

²⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 28.

fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *kabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu:²⁹

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*;
3. *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidakterpaksa.

Ijab dan *kabul* dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:³⁰

1. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *kabul* yang dilakukan oleh para pihak.
2. Tulisan. *Ijab* dan *kabul* secara tertulis dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.
3. Isyarat. Suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang normal atau sehat secara jasmani, orang cacat juga dapat melakukan suatu perikatan.
4. Perbuatan. Seiring dengan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut *ta'athi* atau *mu'athah*

²⁹Enrama Ghani, "Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fiqih", Vol. 14 No. 1, (2017), 245.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 61.

(saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada kegiatan jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.

2. Syarat Sahnya Akad

Dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut, yaitu:

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ .³¹

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.”

b. Harus sama ridho dan ada pilihan

Hal ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar ridho atau kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa: 29.

³¹Al-Imam Al-Hafidz, *Sunan Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, 295.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Harus jelas dan gamblang

Kejelasan dalam bertransaksi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, hal ini dapat dirujuk pada QS. Al-Baqarah: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

4. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad menurut Hukum *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*muajib*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

³²*Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya.³³

a. Dibenarkan oleh *Syara'*

Suatu perikatan yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal mengakibatkan perikatan yang dilakukan menjadi tidak sah.

b. Mempunyai akibat hukum terhadapobyeknya

Dilakukannya akad oleh para pihak menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan dan memberi konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Islam terdapat tiga hal pokok, yaitu:³⁴

c. Pertalian antara *ijab* dan *qabul*.

5. Hak dan kewajiban para pihak

a. Hak

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntu sesuatu, atau berwenang menurut hukum. *“.....dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan jika engkau menyedekahkannya, hal itu lebih mulia bagimu jika engkau mengetahui”* (Q.S. Al Baqarah: 280).

³²Rachmawati, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia”. *Jurnal Al-adalah*, Vol. 12 No. 2, (2015), 795.

³³RA. Ghofur, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. Vol. 12 No. 1, (2015), 517.

³⁴*Ibid*, 48.

b. Kewajiban

Pengertian kewajiban adalah akibat hukum yang timbul dari suatu akad yang biasa diistilahkan dengan *iltizam*. *Iltizam* adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.³⁵ Dalam kondisi tertentu Hukum Islam memberikan beberapa tata cara pemenuhan *iltizam*, yaitu dengan cara:³⁶

- 1) *Hawalah*, yaitu pengalihan *iltizam*. Dalam hal ini keharusan membayar hutang kepada orang atau pihak lain. Misalnya, pihak pembeli mengalihkan pembayaran kepada pihak bank, kemudian pihak bank menagihnya atau dengan mengurangi tabungannya secara langsung.
- 2) *Kafalah* (mengumpulkan, menjamin dan menanggung), yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam hal ini terjadi pengalihan *iltizam*.
- 3) *Taqashi*, yaitu suatu keadaan dimana orang berpiutang terhalang menagih piutangnya karena ia sendiri berhutang kepada orang yang berpiutang kepada dirinya. Dalam kondisi ini mereka terbebani dengan *iltizam* masing-masing.

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dianggap berakhir apabila telah mencapai tujuan, yaitu telah berakhir waktunya atau disebabkan karena *fasakh* (pembatalan) oleh para

³⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 78

³⁶*Ibid*, 65.

pihak. Sebab terjadinya *fasakh* yaitu:³⁷

- a. Batal (*fasakh*) karena adanya halhal yang tidak dibenarkansyara', seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas;
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar majelis*, *aib*, *syarat* atau *tadlis*;
- c. salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad karena merasa tidak puas atas akad yang baru dilakukan;
- d. Karena para pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam akad;
- e. Karena habisnya waktu dan tidak diperpanjang;
- f. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- g. Karena kematian.

B Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*) dalam Islam

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*)

Menurut pengertian syara *ija'rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁸ Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak

³⁷Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 94.

³⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 2.

mua'jir oleh seorang *musta'jir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Sedangkan menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang memberi sewa, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.³⁹

Menurut ulama Hanafi mengatakan bahwa : *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).⁴⁰ Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan sebagainya).

Para ulama syafi'i mendefinisikan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas). Sedangkan menurut ulama Hambali *ijarah* yaitu suatu aqad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.

³⁹ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 39.

⁴⁰ Wabbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390.

Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.⁴¹

Beberapa definisi dari para ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari orang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh seorang penyewa (*musta'jir*) yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah).

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa menyewa atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan di embannya. Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an Surat An-nahl ayat 9 :

⁴¹ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam*, 39.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٥﴾

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

a. Rukun Sewa-Menyewa

Ijarah menjadi sah dengan ijab qabul lafad sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafad (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut ulama hanafi, rukun sewa menyewa itu hanya ijab dan qabul saja, mereka mengatakan: Adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat aqad Sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku aqad dan obyek aqad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisirnya hakekat sewa-menyewa.⁴²

Jadi menurut ulama hanafi rukun sewa-menyewa hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan ulama hanfi mempunyai pendapat tersendiri mengenai rukun. Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang termasuk hakekat dan berkaitan

⁴²Chairunman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53.

langsung dengan keabsahan suatu transaksi, dan dalam hal ini adalah aqad sewa-menyewa itu sendiri.⁴³ Adapun pihak yang menyewa dan yang menyewakan serta obyek sewa-menyewa tidak dianggap sebagai rukun melainkan sebagai syarat yang akan berkenaan dengan pelaksanaan sewa-menyewa.

Menurut ulama Maliki, rukun sewa-menyewa ada tiga. Mereka mengatakan: Adapun pelaksanaan rukun sewa menyewa itu ada tiga yaitu: pelaku aqad yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diaqadkan yaitu biaya sewa dan manfaat. Dan sighthat yaitu lafad yang menunjukkan atas pemilik manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukkan adanya pemilikan.

Menurut ulama Syafi'i, rukun sewa-menyewa ada tiga, dan jika dirinci ada enam, mereka mengatakan: Rukun sewa-menyewa secara garis besar ada tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku aqad yang meliputi dua unsure, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan disebut juga "*mukr*" yaitu pemilik benda, dan "*muksir*", yaitu orang yang mengambil manfaat benda itu: objek sewa-menyewa, yang meliputi dua unsure juga yaitu biaya dan manfaat: dan sighthat yang meliputi dua unsure yaitu ijab dan qabul.

Menurut para ulama Hambali sama dengan para ulama Syafi'i mereka mengatakan: Rukun sewa-menyewa itu seperti rukun jual beli, terdiri dari pelaku aqad sewa-menyewa, objek sewa-menyewa meliputi:

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, 18.

ongkos dan manfaat dan sighth meliputi ijabqabul.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁴ Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁴⁵

2. *Sighth*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighth* akad (*sighthul-,,aqd*), terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

⁴⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

3. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaannya saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembyaran uang sewa yang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.⁴⁶
- d. Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁷

Berpijak dari perbedaan pendapat para ulama tersebut dapat dipahami bahwa menurut ulama Hanafi rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama maliki, rukun

231. ⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,, 232.

sewa-menyewa ada tiga yaitu pelaku aqad, yang diadakan dan sighthat. Kemudian ulama Syafi'i mengemukakan pendapat yang sama dengan ulama Hambali, bahwa rukun sewa-menyewa secara global ada tiga yaitu pelaku aqad, yang meliputi orang yang menyewakan dan penyewa: objeknya, yang meliputi upah dan manfaat: dan sighthat yang meliputi ijab dan qabul. Dan pada intinya mereka (ulama) tidak ada perbedaan yang mendasar tentang rukunsewa-menyewa.

b. Syarat-syarat sewa-menyewa

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum islam. Yang disebut rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁸

a. Pelaku sewa-menyewa haruslah berakal (waras)

Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-

⁴⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

menyewa haruslah berakal. Maka tidak sah aqadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapanganmuamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. Pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan suatu aqad, maka golongan syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan aqad mestilah orang sudah dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyizsaja.

b. Ridha kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan aqad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini aqad sewa- menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak- pihak yang beraqad atau pihak lain.

c. Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu)

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang

dimaksud disini adalah benda yang letaknya dalam hukum kebendaan. Pasal 499 KUH perdata menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik. Perjanjian sewa-menyewa menjadikan barang yang merupakan objek sewa-menyewa bukan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati.

Harga dalam perjanjian sewa-menyewa adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian atas benda sewa. Perjanjian sewa-menyewa tidak mensyaratkan pembayaran harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa. Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian. Setelah jangka waktusewa-menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila jangka waktu sewa-menyewa berakhir, para pihak dapat memperpanjang masa sewa dengan kesepakatan atas waktu, harga dan barang.

d. Ada barang yang diserahkan

Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan, penikmatan ini terjadi tanpa peralihan hak milik sebagai mana yang terjadi dalam perjanjian jual beli. Sewa-

menyewa memberikan penikmatan kepada penyewa dengan hak milik atas benda yang disewakan tetap ditangan pemilik atau pihak yang menyewakan.

4. Macam-macam sewa menyewa

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari bendatersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akadsewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa danlain-lain,kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir*

mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴⁹

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pembagian *ijarah* menurut madzhab Syafi'i sebagai berikut :

1. *ijarah 'ain* adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakansalah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual belibarang.
2. *Ijarah immah* adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab syafi'i hamper sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harusdiperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad pesanan.⁵⁰

Adapun pada awalnya jenis sewa-menyewa terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 236.

⁵⁰ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), 57.

muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya

1. Sewa-menyewa tanah

Sewa-menyewa tanah dalam hukum islam dapat dibenarkan keberadaannya baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau untuk kepentingan lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa-menyewa tanah, sebagai berikut: untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah tersebut digunakan untuk pertanian, maka harus diterangkan dalam jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang di tanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa- menyewa. Dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya.

Namun demikian dapat pula ditemukan bahwa keaneka ragaman tanaman dapat juga di lakukan asal saja orang yang menyewakan (pemilik) mengizinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang dikehendakai oleh pihak penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanamantua.

Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan dinyatakan batal (fasid), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antar pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan

persengketaan antara kedua belah pihak.

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskankegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).

2. Sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewa untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

3. Sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

4. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada

orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁵¹

5. Objek Sewa-Menyewa

a. Objek sewa-menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang akan disewa itu harus diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misal sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh puqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

b. Objek sewa-menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1. Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

2. Penjelasan waktu

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab

⁵¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan dapat diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

5. Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu :

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- d. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.⁵²

⁵² Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, 19-20.

Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas sudah terpenuhi, maka aqad sewa-menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa- menyewa dianggap batal.

6. Objek sewa-menyewa harus barang yang halal bukan yang haram dan bukan pula suatu ibadah

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-meyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat. Dengan demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan fardhu 'ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan orang lain.⁵³

Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas sudah terpenuhi, maka aqad sewa-menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa- menyewa dianggap batal.

- 1) Hak dan kewajiban *Mu'jir* dan *musta'jir*

a) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan.

b) Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan

⁵³*Ibid*, 322.

semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewa.

c) *Ijarah* adalah aqad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan aqad kecuali dengan persetujuan pihak lain dan jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya maka dalam hal ini ia dapat membatalkan akad.

d) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya kebebasan untuk manfaatnya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam aqad *ijarah*, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan memberikan kebebasan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan

bayarannya secara utuh karena ijarah adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud dalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.

6. Hikmah Sewa-menyewa

Hikmah dalam penyariaian sewa-menyewa sangatlah besar, karena didalam sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu engan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun maka akad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang di sembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syari'at agama yang telah diatur dalam Islam.

Sebelum membahas tentang masalah berakhirnya aqad sewa-menyewa, di bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain sebagai berikut ini :

- a. Dengan adanya sewa menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan Mu'amalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan oranglain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yangmemerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.
- e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yangdisewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesamam manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir.

7. Berakhirnya sewa-menyewa

- a. Kerusakan pada barangsewaan

Barang sewaan adalah amanat yang ada ditangan si penyewa, karena ia menguasai untuk dapat mengambil manfaat yang ia berhak. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan, ia tidak berkewajiban menjaminnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.⁵⁴ Sebagai contohnya orang yang menyewa binatang untuk ditunggangi, kemudian ia menambat tapuknya (pelana)

⁵⁴*Ibid*, 31.

seperti yang biasa terjadi, maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Maksudnya binatang sewaan tersebut digunakan dan tidak merubah dari suatu yang menjadi kebiasaannya maka orang yang menyewakan tidak berkewajiban untuk menggantinya.

b. Pembatalan sewa-menyewa

Ijarah adalah jenis aqad lazim, dimana salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan aqad pertukaran kecuali jika didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi fasakh (batal) dengan matinya salah satu yang beraqad, sedangkan yang diaqadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajjir atau pihak musta'jir.

Dapatkah akad ijarah dibatalkan? Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal).

Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Selanjutnya sampai kapankah akad ijarah itu berakhir? Menurut al-kasani dalam kitab *al-badaa' u ash-shanaa'iu*, dalam buku fiqh muamalah karangan Abdurahman Ghazaly menyatakan bahwa akadijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewahilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir masa sewanya. Apabila yang disewakan itu rumah, makarumah itudikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita karena terkait adanya utang, maka akad ijarahbatal.

c. Berakhirnya sewa-menyewa

Berkaitan dengan masalah berakhirnya sewa-menyewa atau ijarah, sayid sabiq menguraikan hal tersebut, bahwa sewa-menyewa itu menjadi rusak atau (berakhir) dengan sebab sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berakad ditanganpenyewa.
- b) Rusaknya benda tersebut yang disewakan, seperti rumah tertentu

atau kendaraan tertentu.

- c) Rusaknya benda yang disewakan atau diupahkan, seperti rusaknya kain yang dijahitkan, sebab tidak mungkin melaksanakan jahitan setelah rusaknya kain tersebut.
- d) Telah terpenuhinya manfaat yang dipersewakan atau telah sempurnanya suatu pekerjaan atau telah berakhirnya masasewa.

Menurut golongan hanafiah, boleh menghentikan sewa-menyewa karena alasan yang memberatkan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dan dapat diperkirakan oleh kedua belah pihak

- e) penyewa seperti seorang penyewa toko untuk berdagang, kemudian mengalami kebakaran atau kecurian atau dighasab ataupun pailit, maka ia boleh membatalkan sewa-menyewaitu.⁵⁵

d. Pengembalian barangsewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang berbentuk benda yang dapat dipindah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak, ia berkewajiban kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta sipenyewa).

Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkan dalam keadaan tidak bertanam, kecuali jika terdapat uzur (halangan/keterlambatan), maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai tiba masa

⁵⁵Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, 122-123.

ketam, dengan pembayaran serupa.

Penganut mazhab Hambali berkata: manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakan, seperti barang titipan, karena ia merupakan aqad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan.

C Mesin *Combine Harvester*

1. Pengertian Mesin *Combine Harvester* (Mobil Pemanen Padi)

Combine merupakan suatu alat mekanisme pertanian yang serba komplit dan canggih dalam pengoperasiannya. Di mana *combine* tersebut dapat bekerja pada area sawah yang luas, namun hanya membutuhkan waktu yang relative singkat karena *combine* ini dilengkapi dengan alat pemotong, perontok, dan mengarungkan padi dalam satu proses kinerja saja. *Combine harvester* adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini.⁵⁶

Pada dasarnya proses panen padi dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu melalui cara tradisional dan menggunakan mesin

⁵⁶Kusno Hadiutomo, *Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern "Solusi Ketahanan Pangan ke Depan"* (Bogor: IPB Press, 2019), 49.

perontok padi tipe stasioner. Mengingat adanya beberapa jenis lahan, maka kedua cara tersebut dirasa belum maksimal, sehingga perlu dilakukan perancangan dan pengembangan produk mesin pemanen padi (*combine harvester*) portable. Mesin ini mempunyai kemampuan kerja merontokkan bulir padi dari batangnya dan sekaligus dapat menebang batang padi.⁵⁷

2. Fungsi Umum Secara Operasional Dasar *Combine Harvester*

Fungsi secara umum adalah memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman yang terpotong ke selinder, merontokkan gabah dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari jerami, dan membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda lain.⁵⁸ Maka dapat memudahkan para petani pada saat memanen dengan waktu yang lebih singkat.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pemetong Padi

- a. Kelebihannya adalah tidak perlu banyak waktu untuk mempelajarinya, tenaga yang dibutuhkan 4 orang, satu operator dan tiga orang lainnya bertugas mengatur pengemasan gabah dengan menggunakan *combine harvester* ini, petani hanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk memanen. Petani tidak lagi mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra untuk merontokkan bulir-bulir padi dari tangkainya, sekali jalan padi yang masih berdiri di hamparan sawah langsung terpisah daritangkainya.⁵⁹

⁵⁷*Ibid*, 53.

⁵⁸Kusno Hadiutomo, *Mekanisme Pertanian* (Bogor: IPB Press, 2012), 67.

⁵⁹Sri Nur Aminah Ngatimin, *Penyakit Benih dan Teknik Pengendalian* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalittera, 2019), 37.

- b. Kekurangannya adalah *combine harvester* ini memiliki kebatasan, mesin akan sulit bekerja pada lahan dengan keadaan berlumpur 20 cm atau lebih, alat ini juga tidak berfungsi efektif pada lahan dengan kemiringan tinggi. Akses kendala juga menjadi kendala, tidak cocok digunakan untuk lahan yang kecil, harganya begitu mahal membuat petani susah untuk memiliki mesin pemanen ini.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mobil pemotong padi merupakan suatu alat yang canggih, terbaru yang telah digunakan masyarakat petani apabila musim panen telah tiba yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu memanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanen tradisional.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Afandi, M Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009, 179.
- Al-Hafidz, Al-Imam, *Sunan Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia. 2000, 295.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 150.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991, 136.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 4-95.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 103.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, 390
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet Ke-1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997, 575.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 46-47.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, 2019, 94.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Edisi Petama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010, 55-61.
- Hadiutomo, Kusno, *Mekanisme Pertanian*. Bogor: IPB Press. 2012, 67.
- Hadiutomo, Kusno, *Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern "Solusi Ketahanan Pangan ke Depan*. Bogor: IPB Press. 2019, 49.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 231-236.
- Husein, Abi, Al-Imam, *Shahih Muslim Jilid 3* Maktabah Dahlan Indonesia, Jakarta, 1183.

- Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Puataka Azzam, 1975, 57.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, 181-182.
- Mas'adi, Ghufran A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 186.
- Mz, Labib, *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, 39.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer dan Terjemah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 185.
- Ngatimin, Sri Nur Aminah, *Penyakit Benih dan Teknik Pengendalian*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalittera. 2019, 37.
- Pasaribu, Chairunman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 53.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010, 236.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesind. 2004, 278.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, 51.
- Sabiq, Sayid, *Sunnah vol. 13*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997, 2
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018, 28.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 117.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001, 43.
- Tika, Muhammad Pabunda, *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumiaksara, 2006, 7.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984, 325.

Jurnal

- Ghani, Enrama, "Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fiqih", Vol. 14 No. 1, (2017).
- Rachmawati, "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2, (2015).

RA. Ghofur, *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Vol. 12 No. 1, (2015).

Hasil Penelitian

Aditia, Rendi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen”. Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.

Hasanah, Noor Afif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”. Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

Huda, Ali, Nor, “Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian”. Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Walisongo, Semarang, 2015.

Nurul Khafid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok”. Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

Wawancara

Bapak Casum dan Bapak Riyandi, “Pemilik Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 23 Februari 2021.

Bapak Didik, “Penyewa Alat Panen Padi *combine harvester*”, *Wawancara*, 24 Februari 2021.

Bapak Panio, “Pemilik Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 23 Februari 2021.

Bapak Kohari dan Slamet, “Pemilik Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 23 februari 2021.

Ibu Ismawati, “Penyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 24 Februari, 2021.

Bapak Paimo, “Penyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

Bapak Sugiman, “Sebagai Pemilik Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 1 November 2020.

Bapak Sujarko, “Penyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

Bapak Suparman, “Penyewa Alat Panen Padi *Combine Harvester*”, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

Sumber Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://Kbbi.Kemengbud.Go.Id/> (30 Oktober 2021).

